



Salinan

P U T U S A N

Nomor 136/Pdt.G/2016/PA Ab

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Hasan Slamet, SH., MH Advokat dan Penasehat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Maret 2016. disebut sebagai kuasa Pemohon.

melawan

Termohon, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kecamatan Baguala, Kota Ambon , selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon tanggal 24 Maret 2016 dibawah register perkara Nomor 136/Pdt.G/2016/PA Ab dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2006 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di KUA Kota Pare-Pare Propinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xx4/4/III/2006.
- 2 Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, propinsi Maluku.
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan belum dikaruniai anak.
- 4 Bahwa sejak awal mulai pernikahan, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, meskipun terjadi perselisihan dan pertengkaran namun bisa diselesaikan dengan baik, tetapi beberapa tahun belakangan ini situasi rumah tangga kami terguncang disebabkan antara lain :
 - a Pemohon dan Termohon merasa tidak nyaman dan aman secara lahiriah maupun bathiniah dikarenakan Pemohon dan Termohon tidak memiliki anak yang mengakibatkan hilangnya sikap saling menghormati dan menghargai antara Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut merupakan pemicu ketidak harmonisan selama berumah tangga.
 - b Pemohon dan Termohon merasa pernikahan ini pada waktunya akan berakhir.
 - c Termohon tidak lagi menjalankan salah satu fungsinya yakni memasak sejak tahun 2011 dengan alasan sibuk menjalankan profesinya sebagai dokter gigi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa Termohon terlalu bebas dengan pergaulannya diluar rumah dan tidak bisa lagi dikontrol, bahkan Termohon lebih mempercayai dan mendengar perkataan orang lain dari pada mempercayai dan mendengar perkataan Pemohon.
- 6 Bahwa Pemohon selalu mendapatkan kekerasan verbal atau kekerasan non-fisik dari Termohon ketika Pemohon dan Termohon bertengkar/berselisih diantaranya :
 - a Termohon selalu menjelek-jelekkan dan menghina orang tua dan keluarga Pemohon dihadapan Pemohon.
 - b Termohon selalu mengungkit uang panai (harta) untuk menikahinya yang menurutnya tidak layak Termohon dapatkan karena tidak sepadan dengan profesinya.
 - c Termohon selalu meneriakkan kata cerai kepada Pemohon setiap kali terjadi perselisihan/pertengkar.
- 7 Bahwa Termohon selalu menceritakan masalah rumah tangga, bahkan aib Pemohon selaku suami Termohon kepada teman-teman dan keluarganya.
- 8 Bahwa Termohon sering jujur kepada Pemohon jika Termohon sudah tidak mencintai Pemohon, bahkan Termohon mulai menyukai pria lain.
- 9 Bahwa Termohon sering menginap di Hotel setiap kali Pemohon keluar kota dalam rangka menjalankan tugas Kantor dan tanpa ijin dari Pemohon atau tanpa sepengetahuan Pemohon.
- 10 Bahwa sejak tanggal 6 Maret 2016, Termohon telah meninggalkan rumah dengan membawa semua barang-barang miliknya hingga sekarang Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan musyawarah kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil sehingga tidak ada jalan lain selain Pemohon mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan Agama yang berwenang.
- 12 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sulit dipertahankan lagi dan karena agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon.
- 13 Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraian di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, lewat Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memutuskan Hukumnya sebagai berikut :

PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, drg, Rini Setiawaty Bahar binti Bahar Palili.
3. Biaya Perkara diatur menurut Hukum yang berlaku;

SUBSIDER ;

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon/kuasanya datang menghadap, sedang Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan masing-masing tanggal 11 April 2016 dan 18 April 2016 dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, namun Pemohon menyatakan tetap menyelesaikan masalahnya melalui proses peradilan.

Bahwa selanjutnya, Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang bertanggal 24 Maret 2016 di bawah register perkara Nomor 136/Pdt.G/2016/PA Ab. dan oleh Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx4/4/III/2006 tanggal 4 Maret 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Kota Pare-Pare yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. D L bin H. M L, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan sampai saat ini belum mempunyai keturunan.
- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon dan Pemohon bilang sudah capek untuk mencari Termohon karena sudah berungkali keluar dari rumah.
- Bahwa Termohon pergi dari rumah sejak tanggal 6 Maret 2016 sampai sekarang dan tidak kembali lagi bersama Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M A L bin D L, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan konsultan, bertempat tinggal di Masohi, Kelurahan Ampera, Kecamatan Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sudah lama menikah tidak mempunyai anak dan Termohon mencemburui Pemohon dengan wanita lain, kemudian Termohon pergi dari rumah dengan membawa seluruh barang-barangnya pada bulan Maret 2016.
- Bahwa saksi pernah menasehati Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil.

Bahwa akhirnya Pemohon memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan kuasanya datang menghadap sendiri di muka sidang, sedang Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilaksanakan proses mediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan Termohon tersebut juga tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka permohonan pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon, meskipun demikian Majelis Hakim tetap membebankan kepada pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang dinilai Majelis Hakim sebagai Akta Autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2006.

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon dan Termohon merasa tidak nyaman dan aman secara lahiriah dan batiniah dikarenakan tidak memiliki anak yang mengakibatkan hilangnya saling menghormati, sehingga sejak tahun 2011 Termohon sudah tidak menjalankan salah satu fungsinya yakni memasak dengan alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sibuk menjalankan profesinya sebagai dokter gigi dan setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Termohon selalu meneriakkan kata cerai.

Menimbang, bahwa akibat perilaku Termohon tersebut, maka Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon sejak tanggal 6 Maret 2016 karena Termohon pergi meninggalkan rumah dengan membawa semua barang-barang miliknya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan dua orang saksi, pertama bernama Djunaidi Latuconsina menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menjalankan fungsinya sebagai istri dan sampai sekarang belum mempunyai anak dan Termohon sudah sering kali keluar dari rumah dan terakhir pada tanggal 6 Maret 2016, saksi kedua bernama Made Ahmad Latuconsina menyatakan bahwa rumah Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sudah lama menikah belum punya anak, Termohon mencemburui Pemohon dengan wanita lain dan akhirnya Termohon pergi dari rumah pada bulan Maret 2016 dengan membawa semua barang-barangnya, meskipun pernah diupayakan untuk dirukunkan kembali tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa seharusnya Termohon sebagai istri taat dan tunduk kepada Pemohon sebagai suami, hal tersebut tidak dilakukan oleh Termohon bahkan sebaliknya yang terjadi, karena Termohon tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai istri, bahkan mencemburui Pemohon selingkuh dengan wanita lain yang mengakibatkan tidak ada ketenteraman dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diambil kesaksiannya, semuanya adalah orang yang cakap menjadi saksi dan semua keterangannya disampaikan langsung di depan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan pengadilan, diperiksa satu persatu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diambil kesaksiannya dapat diterima secara materil, karena memiliki alasan dan sumber pengetahuan, keterangan yang disampaikan adalah peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang disampaikan saling bersesuaian satu sama lain dan telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal, mawaddah warahmah, hal mana tidak mungkin lagi terwujud antara Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut, kemudian memberikan kesimpulan bahwa perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan, adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sakit dan tidak menentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Mengingat, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan ketentuan hukum syar,i dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telag dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
- 3 Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talah satu raje'i terhadap Termohon, drg. Setiawaty Bahar binti Bahar Palili di depan sidang Pengadilan Agama Ambon.
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Kota Pare-Pare Propinsi Sulawesi Selatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- 5 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 511.000, (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan Pengadilan Agama Ambon yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1437 Hijeriah oleh Drs. Salahuddin, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, H.Alimin A.Sanggo,SH dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Sitti Rohani Samal sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Ttd

Ttd

H. Alimin A.Sanggo,SH

Drs. Salahuddin, SH.,MH

Ttd

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Panitera pengganti,

Ttd

Dra. Sitti Rohani Samal

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 420.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00

5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	RP 511.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus sebelas ribu rupiah).

Untuk salinan putusan
Yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Ambon
Ttd

Drs. BACHTIAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)